



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ 185 /M.SM.02.03/2022
Lampiran : -
Hal : Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

31 Mei 2022

**YTH. BAPAK/IBU PARA PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN (PPK)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA INSTANSI PUSAT DAN
INSTANSI DAERAH
DI
TEMPAT**

Sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Komitmen Pemerintah untuk menyelesaikan dan penanganan Tenaga Honorer yang telah bekerja di lingkungan Instansi Pemerintah telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil, serta terakhir di ubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil.
2. Selanjutnya seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya penataan SDM Aparatur dan untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi tersebut telah melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang menetapkan bahwa aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib bertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara.
3. Oleh sebab itu, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dalam rangka penataan SDM Aparatur telah mengatur ASN, yang menyebutkan:
 - a. Pasal 6 berbunyi Pegawai ASN terdiri atas: a. PNS dan b. PPPK.
 - b. Pasal 8 berbunyi Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara.
4. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, menyebutkan:
 - a. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan


perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

- b. Pasal 2 ayat (1) berbunyi Jabatan ASN yang dapat diisi oleh PPPK, meliputi a. JF dan JPT.
 - c. Adapun JPT yang dapat diisi dari PPPK sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 adalah JPT Utama tertentu dan JPT Madya tertentu.
 - d. Sedangkan untuk JF yang diisi oleh PPPK sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh PPPK dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri PANRB Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Yang dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
 - e. Pasal 96, ayat (1) berbunyi PPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN, ayat (2) berbunyi Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK, dan ayat (3) berbunyi PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non- PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Pasal 99 ayat (1) berbunyi Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum/badan layanan umum daerah, Lembaga penyiaran publik, dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun.
 - g. Lebih lanjut Pasal 99 ayat (2) berbunyi Pegawai Non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK diundangkan pada tanggal 28 Nopember 2018, maka dengan demikian pemberlakuan 5 (lima) tahun sebagaimana tersebut dalam Pasal 99 ayat (1) jatuh pada tanggal 28 Nopember 2023 yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah terdiri dari 2 (dua) jenis kepegawaian, yaitu PNS dan PPPK.
6. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka penataan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar para Pejabat Pembina Kepegawaian:
- a. Melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi Calon PNS maupun PPPK.
 - b. Menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan Instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN.
 - c. Dalam hal Instansi Pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti Pengemudi, Tenaga Kebersihan dan Satuan Pengamanan dapat dilakukan melalui Tenaga Alih Daya

(*Outsourcing*) oleh pihak ketiga dan status Tenaga Alih Daya (*Outsourcing*) tersebut bukan merupakan Tenaga Honorer pada Instansi yang bersangkutan.

- d. Menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi Calon PNS maupun Calon PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 Nopember 2023.
- e. Bagi Pejabat Pembina Kepegawaian yang tidak mengindahkan amanat sebagaimana tersebut di atas dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal Pemerintah.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, disampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Presiden R.I.;
2. Ketua Badan Pemeriksa keuangan;
3. Kepala BKN.



BUPATI TEGAL

INSTRUKSI BUPATI TEGAL
NOMOR 951 TAHUN 2021

TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN MANAJEMEN PEGAWAI NON ASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL,

Sebagai tindak lanjut hasil pendataan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang telah dilakukan oleh Tim Penataan Jabatan Pelaksana dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Kabupaten Tegal Tahun 2020, maka dalam rangka pengendalian dan pengelolaan Pegawai Non ASN, meningkatkan pelayanan publik, administrasi pemerintahan dan pembangunan serta terwujudnya tertib administrasi Pegawai Non ASN, dengan ini menginstruksikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah sebagai berikut:

- KESATU : Mengendalikan dan mengelola keberadaan Pegawai Non ASN di lingkungan kerjanya masing-masing dengan cara:
1. Melakukan penugasan setiap tahun kepada Pegawai Non ASN melalui perjanjian kontrak kerja dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memenuhi kriteria:
 - a. Pegawai Non ASN tersebut telah ada dan bekerja secara terus menerus sampai dengan akhir bulan Desember 2020;
 - b. dibiayai oleh APBD Kabupaten Tegal; dan
 - c. teregistrasi dalam sistem informasi Pegawai Non ASN (Sinona).
 2. Perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 1 memuat jenis pekerjaan, masa kerja, hak dan kewajiban, dan mekanisme penyelesaian perselisihan.
 3. Melakukan penilaian kinerja Pegawai Non ASN pada akhir bulan Desember tahun berjalan sebagai pertimbangan melakukan perpanjangan perjanjian kontrak kerja atau pemberhentian.
 4. Melakukan pemberhentian Pegawai Non ASN apabila:
 - a. telah memiliki usia 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih;
 - b. telah selesai masa kontrak kerja dan tidak diperpanjang;
 - c. tidak memiliki kinerja yang baik; atau
 - d. melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian sebagaimana yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara.

5. Pegawai Non ASN jenis pekerjaan:
 - a. Pramur Kantor;
 - b. Pengemudi;
 - c. Penjaga Keamanan; dan
 - d. Pemelihara Kebersihan.dilakukan alihdaya (*outsourcing*) secara bertahap dengan mempertimbangkan keuangan daerah.
6. Memberikan honorarium Pegawai Non ASN sesuai dengan Standar Harga Satuan yang telah ditetapkan.
7. Tidak melakukan pengangkatan Pegawai Non ASN baru.

KEDUA : Dengan mempertimbangkan kebutuhan pegawai pada Perangkat Daerah, maka BKD, BPKAD dan Bappeda dan Litbang atau dengan sebutan lain agar melakukan distribusi Pegawai Non ASN antar Perangkat Daerah secara proporsional.

KETIGA : Kepala Perangkat Daerah yang melakukan pengangkatan Pegawai Non ASN baru dikenakan sanksi penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEEMPAT : Pengaturan untuk Guru non ASN, pegawai BLUD dan Pegawai Tidak Tetap diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di Slawi
pada tanggal 22 Juni 2021



Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Bupati Tegal;
2. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jalan Dr. Soetomo No. 1 Slawi
Telp. (0283) 491668 – 491764 – 491765 Fax. (0283) 491670
KODE POS SLAWI 52417

Slawi, 10 Desember 2020

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Kabupaten Tegal
Di –
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/26/4801/2020

TENTANG

LARANGAN PENGANGKATAN PEGAWAI NON PNS DAN/ATAU PEGAWAI NON PPPK (TENAGA HONORER, TENAGA HARIAN LEPAS ATAU SEBUTAN LAINNYA) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan hasil Desk Tim Monitoring dan Evaluasi THL serta arahan Bupati terkait dengan Penataan Pegawai Non ASN, disampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. Ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 menegaskan antara lain:
 - a. ayat (1) Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN;
 - b. ayat (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK;
 - c. ayat (3) PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kebutuhan sumber daya manusia pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal akan dipenuhi secara bertahap melalui mekanisme Pengadaan Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Pemerintah Daerah sedang melakukan proses penataan Pegawai Non ASN yang tersebar disebagian besar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dan pengendalian terhadap kecenderungan meningkatnya jumlah Pegawai Non ASN.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah **dilarang** mengangkat Pegawai Non PNS dan/atau Non PPPK (tenaga honorer, tenaga harian lepas atau sebutan lainnya);
2. Bagi Perangkat Daerah yang mengangkat Pegawai Non PNS dan/atau Non PPPK setelah Surat Edaran ini, maka akan dikenakan **sanksi hukuman disiplin** sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Pemerintah Daerah akan mengatur dan mengelola keberadaan Pegawai Non ASN melalui Peraturan Bupati tentang manajemen Pegawai Non ASN.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. BUPATI TEGAL
Sekretaris Daerah



dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 196309191990011001

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati (sebagai laporan);
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal;
4. Para Staf Ahli Bupati Tegal.